

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jln. Megantoro No. 22 Nganjuk 64412 081252868356

<https://dppkb.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP)

No. SK :

Persyaratan

1. Calon akseptor MOP adalah Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Usia istri paling muda minimal 25 tahun
3. Calon akseptor MOP minimal memiliki 2 (dua) anak , usia anak terkecil minimal lepas Balita (5 tahun)
4. Tidak ada keinginan menambah anak
5. Menginginkan kontrasepsi yang bersifat permanen
6. Calon akseptor MOP harus dalam kondisi sehat yaitu lolos penapisan medis (skrining medis) sehingga diketahui riwayat kesehatannya apakah mungkin dilakukan tindakan pembedahan pada tubektomi
7. Calon akseptor mengisi blanko / lembar Persetujuan Tindakan Medik dalam Pelayanan Kontrasepsi atau yang disebut dengan INFORMED CONSENT yang ditanda tangani oleh calon akseptor dan suaminya sebagai bentuk persetujuan terhadap tindakan tubektomi
8. Petugas medis mengisi blanko atau lembar vasektomi dengan cara melakukan wawancara calon akseptor dan melakukan pemeriksaan Prabedah dan laporan operasi serta calon akseptor dan suami menandatangani kartu tubektomi pada lembar permohonan dan persetujuan tubektomi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jln. Megantoro No. 22 Nganjuk 64412 081252868356

<https://dppkb.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Image not found or type unknown



1. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terhadap calon akseptor MOP
2. Calon akseptor dan suami mengisi blanko/ lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi (INFORMED CONSENT) dan menandatangani
3. Calon akseptor datang ke tempat penapisan untuk mendapatkan konseling
4. Apabila calon akseptor lolos dari penapisan maka boleh dirujuk ke tempat pelayanan massal di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas PPKB yang tertuang dalam MOU

Waktu Penyelesaian

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jln. Megantoro No. 22 Nganjuk 64412 081252868356

<https://dppkb.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

0

- a. Pelayanan KB MOP dilaksanakan oleh Dinas PPKB minimal 4 (empat) kali dalam setahun
- b. Pelayanan dilakukan secara massal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peserta Akseptor KB MOP

Pengaduan Layanan

Keluhan/ Pengaduan/ apresiasi dapat disampaikan melalui Kotak Saran dan Email Dinas PPKB :
bppkb@nganjukkab.go.id